

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya peran perbankan tercermin dari fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan ini dapat dikatakan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Bank dipercaya oleh masyarakat, baik sebagai tempat menyimpan dana maupun sebagai tempat meminjam dana. Lembaga perbankan juga berperan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*), atau yang lebih sering dikenal dengan fungsi intermediasi perbankan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Manusia merupakan makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan beraktivitas. Untuk dapat berinteraksi atau melakukan aktivitas sehari-harinya manusia membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan sebagai media untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kendaraan yang dapat digunakan oleh manusia untuk berpindah tempat meliputi alat transportasi darat, laut, maupun udara. Dari berbagai jenis kendaraan tersebut terdapat kendaraan yang kegunaannya diperuntukkan untuk kepentingan

umum masyarakat atau digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama yang biasa disebut sebagai kendaraan umum atau angkutan umum, dan juga terdapat kendaraan yang kegunaannya diperuntukkan untuk digunakan secara pribadi atau biasa disebut sebagai kendaraan pribadi atau angkutan pribadi adalah sarana yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sebagian besar masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, pengguna angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama perjalanan, namun pada faktanya saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan operasional angkutan umum, misalnya keterlambatan, kebersihan, bahkan keamanan didalam angkutan umum. Kendala-kendala tersebut menimbulkan perasaan kurang nyaman bagi pengguna angkutan umum saat ini. Karena banyaknya kendala seperti itu, saat ini kebanyakan masyarakat masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Pandangan seperti itu mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum.

Manusia sebagai *Homo economicus* akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, namun kebutuhan tersebut akan terus bertambah atau mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan teknologi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tersebut akan selalu dihadapkan dengan keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang ada atau yang biasa dikenal sebagai suatu keadaan yang disebut sebagai kelangkaan. Oleh karena itu manusia didorong untuk meningkatkan kemampuannya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tersebut. Untuk mendukung usahanya dalam meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna dari barang yang dimilikinya, manusia membutuhkan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dalam bentuk permodalan atau tambahan nilai yang biasanya diajukan kepada bank yang dikenal dengan istilah kredit.

Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Hal itu karena istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dalam kegiatan perkreditan terdapat suatu hubungan yang terjalin berdasarkan adanya rasa saling mempercayai dari para pihak yang melakukan kegiatan perkreditan tersebut, yaitu bahwa pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa pihak yang menerima kredit (debitur) akan sanggup untuk memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan kegiatan yang sangat kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan jika penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Dalam memberikan kredit, bank wajib berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan”). Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tersebut menyebutkan enam faktor yang harus dianalisa dan dinilai dalam pemberian kredit oleh bank, yaitu penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), permodalan (*capital*), jaminan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*), dan penghambat (*constrains*) yang *dikenal dengan*

istilah *6C's analysis*. Apabila bank telah memiliki keyakinan berdasarkan penilaian melalui *6C's analysis* bahwa permohonan kredit layak dikabulkan dan calon debitur menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh bank, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit bank. Berkaitan dengan hal tersebut, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menyalurkan kredit berapapun jumlahnya. Prinsip kehati-hatian ini harus dipegang teguh dan dijalankan oleh semua bank yang ada di Indonesia.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu kegiatan usaha bank, khususnya dalam mencari keuntungan tentunya tidak terlepas dari adanya risiko. yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri, bahkan terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral berusaha meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk memperkuat kebijakan ini, BI juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diterapkan oleh seluruh bank. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap prinsip-prinsip di atas yang dituangkan dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 29 Paragraf 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, bank harus menjaga kesehatan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya karena bank melakukan usahanya dengan dana dari masyarakat.

Saat ini perkembangan produk kredit semakin banyak dan bervariasi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan lain sebagainya. Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) melalui perbankan di Indonesia saat ini memiliki jumlah yang cukup besar. Selain itu pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia didukung juga dengan sistem pemberian KKB yang begitu mudah seperti uang muka atau *Down Payment* (DP) yang rendah dan

syarat yang mudah, sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat membeli kendaraan dengan cara kredit. Kemudahan untuk memiliki kendaraan tersebut ternyata juga memiliki berbagai dampak negatif bagi masyarakat seperti kemacetan akibat penumpukan kendaraan khususnya di kota besar. Selain itu terdapat dampak negatif lainnya yaitu bagi perbankan karena pertumbuhan KKB yang tinggi ini dapat menjadi potensi timbulnya berbagai kerawanan seperti risiko likuiditas sebagai dampak peningkatan risiko kredit atau dengan kata lain kredit macet bagi bank yang berkepanjangan.

Hal itu dapat dilihat pada kondisi yang terjadi yaitu dengan uang muka yang rendah dan syarat yang mudah dapat menimbulkan pemikiran bagi sebagian masyarakat untuk mengambil fasilitas KKB dengan tujuan untuk menggunakan kendaraan tersebut sambil mengangsur pembayaran semampunya saja tanpa tujuan untuk sepenuhnya menyelesaikan angsuran agar kendaraan itu menjadi miliknya sepenuhnya, karena mereka menganggap apabila mereka sudah tidak mampu membayar angsuran kendaraan tersebut dan secara otomatis kendaraan ditarik kembali oleh bank yang memberikan KKB, mereka tidak merasa kehilangan akan kendaraan tersebut karena mereka dapat mengajukan KKB untuk unit kendaraan lainnya dengan uang muka yang rendah dan syarat yang mudah tersebut. Oleh karena itu, kredit dengan uang muka rendah dianggap mempunyai risiko kredit macet yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari tentang sistem pemberian kredit kendaraan bermotor, untuk itu peneliti memilih judul “Tinjauan Prosedur Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada PT. Bank X (Persero), Tbk”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah “Apakah Tahapan Prosedur dan Surat Edaran Bank Indonesia terhadap

Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang telah diterapkan mampu meminimalkan risiko kredit macet pada PT. Bank X (Persero), Tbk ?”.

1.3 Spesifikasi Masalah Penelitian

Setelah merumuskan masalah pokok penelitian, peneliti perlu menspesifikasi masalah pokok penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pejabat khusus kredit bank dalam melakukan tinjauan prosedur permohonan kredit kendaraan bermotor yang akan diajukan ?
2. Apakah tahapan prosedur dan surat edaran bank Indonesia terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor mampu meminimalkan masalah kredit macet ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah peneliti berusaha memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah pokok penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui prinsip dasar yang harus dimiliki oleh pihak bank dan calon debitur dalam proses permohonan pemberian kredit kendaraan bermotor dilaksanakan.
2. Mengetahui tugas pejabat khusus bank dalam melakukan tinjauan prosedur permohonan pemberian kredit kendaraan bermotor.
3. Mengetahui kemampuan tahapan prosedur dan surat edaran bank Indonesia terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor dalam meminimalkan masalah kredit macet.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti/Penulis

Manfaat penelitian ini selain untuk melatih penulis dalam pembuatan karya tulis juga dapat membandingkan teori yang telah didapat di mata perkuliahan akuntansi perbankan dengan aplikasi praktek pada bank yang bersangkutan.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi masukan pendapat berupa uraian pembahasan dan saran yang layak dipertimbangkan oleh bank yang bersangkutan.

3. Bagi Pihak Lain

Manfaat bagi pembaca atau pihak lain khususnya dikalangan perguruan tinggi dengan maksud sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam mempelajari, membahas, dan memahami mengenai pembahasan yang sama.